



PENETAPAN

Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON bin XXX, No. KTP : -, T/Tgl Lahir : Bandung, 02-07-1971, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S.1., Pekerjaan Guru, Tempat Kediaman -Kota Bandung. (email: -). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENANG MULYANA, SH., dan FATIMAH AMALIA NUGRAHA, SH.**, Advocat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik kuasanya (Enang Mulyana, SH.) dengan alamat : email bkbhmuhammadiyahsukajadi@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 seorang Perempuan bernama XXX binti XXX di rumahnya yang beralamat di -, Jakarta Pusat. karena sakit ;

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika meninggal dunia XXX binti XXX berada dalam keadaan muslim ;
3. Bahwa ketika meninggal dunia XXX binti XXX meninggalkan seorang adik se bapak bernama **PEMOHON bin XXX**
4. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini mohon untuk mengurus proses / mengambil uang tabungan milik Almarhum XXX binti XXX di Bank dan untuk keperluan administrasi lainnya
5. Bahwa ketika meninggal dunia XXX binti XXX kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu yaitu :
 - 5.1. XXX ayah kandung telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021
 - 5.2. XXX ibu kandung telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2017
6. Bahwa XXX binti XXX sebelumnya sempat menikah dengan sorang laki-laki bernama XXX tapi pernikahannya tersebut tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi pernikahan tersebut di langsungkan ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXX binti XXX oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX binti XXX adalah **PEMOHON bin XXX** (Adik Se bapak)
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang;

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. XXX XXX yang dikeluarkan tanggal 03 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXX XXX yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 1992 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an XXX yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an XXX yang dikeluarkan tanggal 08 Juli 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B.369/KUA.10.19.02/Pw.01/IX/2023 yang dikeluarkan tanggal 11 September 2023 oleh Kepala KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tentang perkawinan Antara M. Suherman dengan XXX tidak tercatat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.173/Cip/skel/XI/2023 yang dikeluarkan Lurah Cipeders Kecamatan Sukajadi Kota

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P3);

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/010/XII/ks/2023 an M. Suherman bin Ahmad yang dikeluarkan Kepala Desa Lembahsari Kecamatan Cikalong tanggal 26 Desember 2023, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I. SAKSI I. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar XXX binti XXX pernah menikah dibawah tangan dengan M. Suherman, namun tidak punya keturunan;
- Bahwa M. Suherman telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2020 karena sakit ;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia XXX binti XXX meninggalkan seorang adik se bapak bernama **PEMOHON bin XXX**
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini mohon untuk mengurus proses / mengambil uang tabungan milik Almarhum XXX binti XXX di Bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Saksi II. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg



perkara ini yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar XXX binti XXX pernah menikah dibawah tangan dengan M. Suherman, namun tidak punya keturunan;
- Bahwa M. Suherman telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2020 karena sakit ;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia XXX binti XXX meninggalkan seorang adik se bapak bernama **PEMOHON bin XXX**
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini mohon untuk mengurus proses / mengambil uang tabungan milik Almarhum XXX binti XXX di Bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa dan

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah XXX binti XXX yang telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2022 dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris almarhumah XXX binti XXX yang telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2022 dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Apakah benar Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta dua orang saksi yaitu Subagio dan Jaka Patria Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon adalah saudara seapak dengan almarhumah XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 serta keterangan para saksi terbukti XXX pernah menikah dengan M. Suherman, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta keterangan para saksi terbukti M. Suherman telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , P.4 dan P.6 serta keterangan para saksi terbukti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar XXX binti XXX pernah menikah dibawah tangan dengan M. Suherman, namun tidak punya keturunan;
- Bahwa M. Suherman telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2020 karena sakit ;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia XXX binti XXX meninggalkan seorang adik se bapak bernama **PEMOHON bin XXX**
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini mohon untuk mengurus proses / mengambil uang tabungan milik Almarhum XXX binti XXX di Bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2022 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX sebagai saudara se bapak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX binti XXX adalah **PEMOHON bin XXX** (Adik Se bapak)
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi,

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. W. Setiawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. W. Setiawan, S.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni
Panitera Pengganti

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan	: Rp. .000,-
4. PNBPN	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,-

Seratus tiga puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 1280/Pdt.P/2023/PA.Badg